



PERANAN PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Windy Mahrani

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah, Medan, Indonesia

windymahran0244@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received : 11 Desember 2023

Revised : 13 Desember 2023

Accepted : 30 Desember 2023

Keywords

Financing, Sharia Banking,
Finance

Kata Kunci

Peranan, Perbankan,
Perekonomian, Meningkatkan

ABSTRACT

Indonesia, as a non-industrial country, aims to realize a just and deeply prosperous society substantially. With the existing system, Indonesia attempts various measures to strengthen its economy and ensure even progress across the archipelago. The methodology employed in this research is qualitative methodology, an approach that deeply explores the understanding of specific phenomena, processes, or contexts through the collection and analysis of descriptive data. Banks play a crucial role in providing credit to various business sectors to drive economic growth, particularly in empowering small and medium-sized enterprises and supporting national development programs. Indonesia, as a non-industrial country, has the objective of achieving a just and profoundly prosperous society. With the existing system, Indonesia seeks to take various steps to bolster its economy and ensure uniform progress across the archipelago. State-Owned Enterprises (SOEs) are one of the primary drivers of the community's economy. The banking industry is part of the state-owned enterprise that supports the government's efforts to foster the economy, aside from fulfilling operational tasks to seek profits. The objective of Indonesia's banking sector is to support national development to enhance equality, economic growth, and national stability for the general welfare of society, as stipulated in Article 4 of the Republic of Indonesia Law Number 7 of 1992 concerning Banking."

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara non-industri, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara substansial. Dengan sistem yang ada, Indonesia berupaya melakukan berbagai langkah untuk memperkuat perekonomiannya dan memastikan kemajuan yang merata di seluruh kepulauan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, pendekatan yang secara mendalam menjelajahi pemahaman fenomena, proses, atau konteks tertentu melalui pengumpulan dan analisis data deskriptif. Bank memiliki peran penting dalam memberikan kredit kepada berbagai sektor usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah serta mendukung program pembangunan nasional. Indonesia, sebagai negara non-industri, memiliki tujuan untuk

mencapai masyarakat yang adil dan sangat makmur. Dengan sistem yang ada, Indonesia berupaya mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perekonomiannya dan memastikan kemajuan yang seragam di seluruh kepulauan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Industri perbankan merupakan bagian dari badan usaha milik negara yang mendukung upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian, selain dari menjalankan tugas operasional untuk mencari keuntungan. Tujuan sektor perbankan Indonesia adalah untuk mendukung pembangunan nasional guna meningkatkan kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional demi kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Pendahuluan

Dalam kebanyakan kasus, fungsi utama perbankan dalam perekonomian adalah untuk mentransfer kemampuan. Kedua, mengumpulkan dan membagikan pegangan (kemampuan intermediasi). Ketiga, risiko ekonomi yang berubah dan beredar (capability that change and circle). Keempat, serta instrumen untuk menentukan keadaan keuangan (batas perubahan) dalam Gill (1966: 20).

Menjadi landasan transmisi menyiratkan bahwa lembaga keuangan dapat menangani jumlah dan lalu lintas uang tunai yang tersedia untuk digunakan. Hal ini berarti, sebagai organisasi yang mampu membuat instrumen moneter, (misalnya, produksi uang tunai oleh Bank Nasional dan penyimpanan permintaan oleh Bank Bisnis), perbankan dapat berdampak pada penimbunan sebagian besar uang tunai yang tersedia untuk digunakan (persediaan uang tunai) yang akan dimanfaatkan baik sebagai moda perdagangan (kendaraan dagang). diperdagangkan) atau untuk tujuan angsuran (satuan pencatatan). Jadi, melalui kemampuannya mengendalikan jumlah dan lalu lintas uang tunai yang tersedia untuk digunakan, yayasan perbankan memainkan peran penting sebagai transmisi dalam menyelesaikan strategi terkait uang.

Sementara itu, sebagai lembaga intermediasi, yayasan perbankan berperan sebagai wadah penyiapan aset dari pihak-pihak yang mempunyai aset tidak aktif atau cadangan berlebih (surplus unit) untuk kemudian disebarluaskan kepada pihak-pihak yang memerlukan atau membutuhkan cadangan (shortfall unit). Melalui kemampuan intermediasi, bank dapat mendistribusikan kembali dukungan

dengan lebih efektif antara dua pihak (unit kelebihan dan kekurangan) yang independen dan tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang satu sama lain. Oleh karena itu, melalui kemampuan intermediasi tersebut, perbankan mempunyai posisi yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan kemajuan keuangan.

Tugas perbankan sebagai mediator dalam menyiapkan dan menyalurkan dana cadangan, baik secara langsung maupun tersirat menjadikan yayasan ini mampu mengubah dan mensosialisasikan perjudian. Artinya, dari satu sudut pandang, semua aktivitas keuangan mengandung perjudian. Bagaimanapun, satu pergerakan keuangan mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan pergerakan moneter lainnya.

Selain itu, penabung atau unit surplus yang bertindak sebagai pemberi pinjaman dan pendukung keuangan atau unit kekurangan yang berperan sebagai peminjam adalah penghibur moneter yang pada dasarnya dapat melakukan hal tersebut tanpa risiko (keengganan terhadap risiko). Meskipun demikian, penabung (unit surplus) biasanya lebih enggan berjudi dibandingkan dengan pendukung keuangan (unit kekurangan). Demikian pula, pandangan terhadap peluang yang ditolak oleh satu pendukung keuangan mungkin berbeda dibandingkan dengan pendukung keuangan lainnya.

Masalahnya adalah, jika risiko tidak dapat disebarluaskan, maka aset dari unit surplus dapat dipindahkan ke aktivitas keuangan yang lebih aman yang diawasi oleh investor yang sangat enggan mengambil risiko. Padahal, aktivitas keuangan yang mempunyai risiko tinggi dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian secara umum. Akibatnya, kemampuan bank untuk menyiapkan dan menyalurkan cadangan memungkinkan lembaga ini memiliki pilihan untuk mengubah dan menyebarkan pertaruhan, antara aktivitas keuangan, namun juga di antara unit kelebihan dan kekurangan dan di antara para pendukung keuangan.

Pada akhirnya, sebagai bagian dari desain keuangan, perbankan mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan makroekonomi. Hal ini berarti bahwa perjalanan keuangan setiap negara pada umumnya umumnya ditentukan oleh siklus bisnis, sebagaimana tercermin dalam naik turunnya atau

memperkuat dan melemahkan hasil, peluang kerja, biaya (produk) dan tingkat perdagangan.

Selanjutnya dari sisi kepentingan total, perubahan seperti yang dirujuk di atas merupakan refleksi dan peristiwa kecanggungan dalam kondisi makroekonomi (ketidakseimbangan) yang disebabkan, di samping hal-hal lain, oleh sesuatu yang berlebihan atau terlalu sedikitnya pengeluaran yang tersedia untuk digunakan. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mampu mengelola dan mempengaruhi jumlah uang tunai yang tersedia untuk digunakan, perbankan dapat berperan sebagai instrumen untuk menciptakan keamanan dan menjaga keseimbangan keadaan makroekonomi.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metodologi kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalami pemahaman mendalam tentang fenomena, proses, atau konteks tertentu melalui pengumpulan dan analisis data deskriptif. Dalam menyusun metodologi kualitatif untuk menggali lebih dalam tentang topik perbankan di Indonesia, Analisis Dokumen adalah Mengkaji peraturan perbankan, laporan keuangan bank, riset pasar, atau literatur terkait untuk memahami dinamika, aturan, dan perkembangan dalam sistem perbankan Indonesia.

Observasi Lapangan: Melibatkan pengamatan langsung tentang bagaimana bank-bank beroperasi, bagaimana layanan mereka diberikan kepada pelanggan, dan bagaimana transaksi keuangan dilakukan.

Hasil

Bank, sebagai lembaga keuangan, memiliki peran mendasar dalam menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Ini termasuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, serta menyediakan layanan pembayaran dan pertukaran mata uang. Asal-usul kata "bank" berasal dari bahasa Italia, "Banco," yang merujuk pada bangku atau meja, karena layanan keuangan pada masa itu dilakukan di atas bangku atau meja.

Sejarah bank dimulai pada zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi dengan peran awalnya sebagai mediator pertukaran uang. Evolusinya mencakup peminjaman, penitipan, dan kegiatan perbankan yang lebih luas, seperti perdagangan uang, kredit, dan transfer modal.

Landasan hukum perbankan di Indonesia meliputi Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur fungsi, tujuan, dan jenis-jenis bank.

Fungsi bank di Indonesia terutama terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Tujuannya tidak hanya ekonomi tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik untuk mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai jenis bank di Indonesia meliputi Bank Umum yang dapat beroperasi konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terbatas dalam layanan pembayaran dan operasionalnya.

Sumber dana bank berasal dari modal bank itu sendiri (dari pemegang saham), dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan dana dari lembaga lain seperti pinjaman dari bank lain, Bank Indonesia, atau surat berharga pasar uang.

Bank memiliki peran penting dalam memberikan kredit kepada berbagai sektor usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta mendukung program pembangunan nasional.

Pembahasan

1. Pengertian Bank

Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito, serta memberikan layanan peminjaman uang (kredit) kepada mereka yang membutuhkan, seperti untuk modal tambahan. Selain itu, bank juga berperan sebagai tempat pertukaran mata uang, pengiriman uang, dan penerimaan berbagai jenis pembayaran seperti listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan, gaji, dan pembayaran lainnya.

Asal-usul istilah "bank" berasal dari bahasa Italia, "Banco," yang merujuk pada bangku atau meja. Pada masa itu, layanan keuangan kepada nasabah terutama berkaitan dengan aliran uang dilakukan di atas bangku atau meja. Istilah ini kemudian berkembang menjadi "bank" yang kita kenal saat ini.

Bank merupakan inti dari sistem keuangan suatu negara, menerima dan menyimpan dana dari individu, perusahaan swasta, badan usaha milik negara, dan entitas pemerintah. Melalui kegiatan pemberian kredit dan layanan-layanan lainnya, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan memperlancar sistem pembayaran dalam ekonomi.

Sejumlah definisi menggambarkan bank, seperti menurut Hermansyah (2013), dalam Black's Law Dictionary, yang menyatakan bahwa bank adalah lembaga yang bisnisnya meliputi menerima uang simpanan, tunai, cek, atau wesel, memberikan diskon pada surat-surat dagang, memberikan pinjaman, dan menerbitkan promes bayar yang dapat dipindahtangankan yang dikenal sebagai uang bank.

Kamus istilah hukum Fockema Andreae menawarkan definisi berbeda tentang bank, mendefinisikannya sebagai "lembaga atau individu yang menjalankan usaha dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga". Seperti yang ditunjukkan oleh G.M. Verryn Stuart, Bank adalah suatu badan yang bermaksud untuk mengatasi permasalahan perkreditan, baik melalui cara angsurannya sendiri, tunai dari berbagai pihak, maupun dengan cara memberikan cara angsuran, misalnya pertukaran non tunai.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank sebagai "badan usaha yang menghimpun harta milik masyarakat pada umumnya sebagai dana cadangan dan menyalurkannya", sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai "badan usaha yang menghimpun kekayaan masyarakat umum sebagai simpanan dan menyerahkannya kepada daerah setempat sebagai kredit atau kredit tersebut kepada masyarakat umum sebagai kredit atau, berpotensi, struktur alternatif yang dapat mempengaruhi cara hidup seseorang.

Bank adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang moneter, artinya kegiatan keuangan selalu dikaitkan dengan bidang moneter, sesuai definisi di atas. Jadi perbincangan tentang bank tidak bisa dipisahkan dari masalah keuangan.

Dari definisi-definisi yang telah disinggung di atas, pembuatnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank adalah: "Suatu komponen yang sah yang melakukan kegiatan pengumpulan sumber daya dari masyarakat secara keseluruhan sebagai cadangan usaha (Current Notes, Hold and Store Assets) dan meneruskannya pada individu. membutuhkan." subsidi dalam bentuk kredit dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk menyejahterakan masyarakat banyak dan membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945."

Undang-undang ini ingin memberikan dampak terhadap kehidupan banyak orang, dan industri perbankan tidak hanya menyediakan dana bagi organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai bagian dari pemahaman bank terhadap standar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun masyarakat adil dan makmur, hal ini merupakan salah satu kewajibannya. Oleh karena itu, perbankan dan upaya progresif tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aktivitas bank harus membuat kemajuan nyata untuk membantu masyarakat.

Bank membeli aset dari masyarakat umum dengan melakukan teknik yang berbeda-beda sehingga individu perlu menyimpan asetnya sebagai dana cadangan. Jenis dana cadangan yang dapat dipilih individu adalah Catatan Saat ini, Rekening Bank, dan Penyimpanan Waktu.

Sehingga masyarakat perlu menyisihkan uangnya di bank, maka bank memberikan dorongan sebagai kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang menyimpan cadangan. Istilah imbalan dapat berupa bunga, pembagian manfaat, hadiah, administrasi atau imbalan lainnya. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan maka semakin tinggi pula pendapatan individu dalam menyisihkan uangnya di bank. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan perbaikan-perbaikan yang berbeda, kepercayaan dan administrasi yang baik (*well-disposed*), agar masyarakat semakin bergairah untuk menyimpan hartanya di bank.

Setelah memperoleh harta dari masyarakat umum sebagai dana cadangan (catatan giro, dana investasi dan simpanan), maka bank kemudian mengalihkan

harta tersebut atau menukarkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan modal tambahan sebagai uang muka atau disebut dengan kredit (pinjaman).).

Dalam pemberian kredit ini, administrasi di muka juga dibebankan kepada penerima kredit (debt holder) sebagai beban bunga dan organisasi. Sedangkan bagi bank jika dilihat dari standar syariah, istilahnya tergantung pada pembagian manfaat atau kerja sama permodalan. Perbedaan antara premi yang diperoleh dari nasabah kredit (pemegang rekening) dan premi yang dibayarkan kepada nasabah toko adalah milik bank

Biaya pinjaman kredit sangat dipengaruhi oleh biaya pembiayaan toko. Semakin besar atau mahal bunga dana cadangan, semakin besar atau mahal bunga uang muka, begitu pula sebaliknya; Semakin rendah atau semakin mahal pendapatan dana investasi, semakin rendah atau semakin mahal pendapatan di muka. Selain biaya pinjaman simpanan, besar kecilnya pendapatan uang muka juga dipengaruhi oleh manfaat yang akan diambil oleh bank, biaya fungsional yang ditimbulkan, jangka waktu kredit, simpanan risiko kredit yang buruk, biaya-biaya dan dampak-dampak lainnya. Jadi cenderung diasumsikan bahwa pelaksanaan pengumpulan cadangan (pembiayaan) dan penggunaan cadangan (pinjaman) merupakan kegiatan perbankan yang utama.

Kerangka keuangan yang sesuai dengan standar syariah di Indonesia saat ini baru dilakukan oleh Bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan BPR Syariah lainnya. Saat ini, berdasarkan Peraturan Keuangan baru Nomor 10 Tahun 1998, bank umum dan Bank Negara juga dapat menjalankan usahanya berdasarkan standar syariah sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), hal ini tertuang dalam Pasal 1 poin 3 dan poin 4.

2. Sejarah Bank.

Pada zaman Babilonia, Yunani, dan Romawi, Tugas bank pada masa itu lebih pada tukar menukar uang, sehingga orang yang melakukannya disebut pedagang uang. Biasanya pekerjaan seorang pedagang uang hanya sebagai mediator untuk menukarkan uang asing dengan uang negaranya sendiri atau sebaliknya. Kemudian

bisnis ini diciptakan dengan menerima tabungan, menitipkan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman.

Awal berdirinya bank adalah sebagai berikut. Sekitar tahun 2000 SM di Babilonia terdapat semacam bank. Bank ini meminjamkan emas dan perak dengan biaya pembiayaan 20% secara konsisten dan dikenal sebagai Temples of Babylon. Setelah periode Babilonia, pada tahun 500 SM, semacam bank didirikan di Yunani, yang dikenal sebagai Tempat Suci Yunani, yang mengakui toko-toko dengan membebaskan biaya penimbunan dan meminjamkannya kembali kepada masyarakat umum. Pada saat itulah pemodal rahasia utama muncul. Tugasnya mencakup perdagangan tunai dan berbagai kegiatan perbankan. Fondasi keuangan utama di Yunani muncul pada tahun 560 SM.

Setelah periode Yunani, organisasi perbankan muncul di Roma (sekarang Italia) yang aktivitasnya jauh lebih luas, khususnya memperdagangkan uang, menoleransi simpanan, memberikan kredit, memindahkan modal, dan bersamaan dengan jatuhnya kota Roma pada tahun 509 SM, perbankan juga demikian . menjatuhkan. . Namun, pada tahun 527-565 Yustinus mensistematisasikan peraturan Romawi di Konstantinopel sehingga perbankan kembali makmur.

Sejarah mencatat bahwa pemegang catatan Goldsmith jarang menukarkannya dengan uang logam. Karena itu, para tukang emas mulai merasa lebih berani untuk mengeluarkan catatan Goldsmith, meskipun tanpa keberadaan jaminan emas. Meski demikian, catatan Goldsmith yang diterbitkan tetap menjadi bukti utang mereka. Dengan evolusi ini, peran tukang emas perlahan berubah menjadi peran perbankan..

3. Landasan Hukum Perbankan di Indonesia.

Landasan Hukum Perbankan di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No.10 Tahun 1998 yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 182.
- b. Peraturan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Nomor 3 Tahun 2004 yang

diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 7.

4. Fungsi, dan Tujuan Bank di Indonesia

a. Fungsi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menetapkan fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan di Indonesia memiliki tujuan yang tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan masalah non-ekonomi seperti stabilitas nasional yang meliputi stabilitas politik dan sosial.

b. Tujuan

Tujuan perbankan di Indonesia adalah mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak," tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank tidak hanya harus melakukan berbagai hal untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana publik, namun mereka juga memiliki tujuan yang jelas untuk membantu negara berkembang. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, tujuan utama perbankan adalah untuk mendorong kesetaraan, perluasan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kemajuan perbankan dalam perannya dalam perbaikan masyarakat akan menambah upaya kepuasan pribadi masyarakat setempat.

5. Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia, ada berbagai jenis perbankan yang diatur oleh hukum perbankan. Perbedaan antar jenis perbankan dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk fungsi bank dan cara bank tersebut menentukan harga jual dan beli.

a. Berdasarkan Fungsi Bank

Dari segi fungsi bank, perbedaan terletak pada sejauh mana bank terlibat dalam berbagai produk dan cakupan wilayah operasionalnya. Berdasarkan Undang-

Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, jenis bank terdiri dari:

1. Bank Umum, yang beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah. Bank ini memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran dengan sifat layanannya yang umum, mencakup semua layanan perbankan. Bank umum juga dapat beroperasi di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri. Bank umum sering disebut sebagai bank komersial (commercial bank).
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, namun tidak memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum. BPR hanya terlibat dalam pengumpulan dan penyaluran dana, dan dilarang menerima simpanan dalam bentuk Giro. Wilayah operasional BPR terbatas di wilayah Republik Indonesia. BPR juga dilarang untuk berpartisipasi dalam kliring dan transaksi valuta asing.

b. Berdasarkan Cara Menentukan Harga

Dilihat dari cara menentukan harga, bank dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Bank berbasis konvensional yang mayoritas berkembang di Indonesia saat ini. Bank-bank ini menentukan harga kepada nasabahnya dengan menggunakan dua metode:
 - a. Menetapkan suku bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) maupun produk pinjaman (kredit). Penentuan harga ini disebut spread based, di mana jika suku bunga simpanan lebih rendah dari suku bunga pinjaman, disebut sebagai positive spread, dan sebaliknya sebagai negative spread.
 - b. Biaya-biaya bank lainnya ditentukan dengan berbagai biaya nominal atau presentase, dikenal sebagai fee based.
2. Bank berbasis prinsip Syariah. Bank ini, meskipun belum lama berkembang di Indonesia, menetapkan harga produknya berbeda dengan bank konvensional. Bank ini menetapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank

dan nasabahnya. Dalam mencari keuntungan, bank berprinsip Syariah menggunakan berbagai prinsip seperti bagi hasil, penyertaan modal, jual beli barang, sewa murni, dan pemindahan kepemilikan. Biaya layanan bank berbasis Syariah juga ditentukan sesuai dengan prinsip Syariah Islam.

6. Sumber Dana Bank

"Sumber dana bank" merujuk pada usaha bank dalam mengumpulkan dana untuk membiayai operasionalnya. Bank, sebagai lembaga keuangan, berkecimpung dalam jual-beli uang. Sebelum memberikan kredit, bank harus terlebih dahulu mengumpulkan dana, dan perbedaan bunga yang diterima dari peminjam dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan merupakan keuntungan bank untuk membiayai operasionalnya

a. Dana dari Bank Itu Sendiri

Modal sendiri berasal dari setoran pemegang saham. Terdiri dari:

- 1) Setoran modal pemegang saham.
- 2) Cadangan laba dari tahun sebelumnya yang belum dibagi.
- 3) Laba bank yang belum dibagi untuk digunakan sebagai modal sementara.

b. Dana dari Masyarakat

Sumber utama pendanaan operasional bank., Terbagi dalam:

1. Simpanan Giro: Penarikan kapan saja dengan cek atau instrumen pembayaran lainnya.
2. Simpanan Tabungan: Penarikan sesuai syarat, tanpa cek atau instrumen serupa.
3. Simpanan Deposito: Penarikan pada waktu tertentu sesuai perjanjian.

7. Kontribusi Kredit Perbankan bagi Pemberdayaan Ekonomi

Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat secara merata. Negara tidak hanya memelihara ketertiban,

tetapi juga berperan dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Strategi pembangunan Indonesia menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Nusantara.

Berbagai institusi, termasuk lembaga pemerintah, berkolaborasi untuk mendukung strategi pembangunan. Perbankan, sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Bank memberikan kontribusi besar dengan memberikan kredit kepada usaha kecil, menengah, dan jenis usaha lainnya serta sebagai tempat penjaminan simpanan masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa perbankan memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional dengan memberikan kredit dan layanan bagi berbagai jenis usaha, menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Sektor perbankan memainkan peran yang semakin besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu pilar terpenting dalam proses pembangunan ekonomi adalah keterlibatan bank dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Besarnya peran industri perbankan dalam masyarakat Indonesia tidak lepas dari pertumbuhan dan kemajuan perekonomian bangsa. baik sebagai lembaga penjamin simpanan masyarakat maupun dalam memberikan jenis kredit lainnya, termasuk kredit kepada usaha kecil dan menengah.

Ada bahasa sehari-hari yang menyatakan bahwa pengendalian keuangan berarti mengendalikan perekonomian suatu negara. Demikian pula, dalam konteks politik, memiliki kendali atas politik suatu negara berarti memiliki kendali atas perekonomiannya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam pembuatan jurnal saya terutama kepada kedua orang tua saya, dosen pengampu saya yang membimbing saya dalam pembuatan jurnal

Daftar Pustaka

- Gillis, M., *“Economic of Development”*, New York: W.W. Norton and Company, 1966.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kanwil BRI, *Pengetahuan Umum Perbankan*, Medan, 1982.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Suyatno, Thomas dkk. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT.Gramedia, 1988,
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Permana, R. A., & Yuliati, A. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Kota Bangil. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 13 No :03 , 1032-1046.
- Permenko, 2023. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*
- Suginam, Rahayu, S., & Purba, E. (2021). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3, No 1, 21-28.
- Walidaini, R., & Afriyeni. (n.d.). Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Solok. 1-19